



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah belum mengatur seluruh materi Standar Akuntansi pemerintah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan pejabat/ pelaksana yang diserahkan kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

**Pasal 2**

Kebijakan Akuntansi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Legalitas, merupakan setiap tindakan dari pengelola keuangan Daerah, harus didasarkan pada:
  1. ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan akuntansi keuangan Daerah;
  2. penerapan kaidah kebijakan akuntansi pemerintah Daerah yang baik; dan
  3. penerapan praktik akuntansi yang sehat dengan mengutamakan sistem pengendalian internal.
- b. Asas Manfaat, merupakan setiap tindakan dari pelaksana kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaporan Pemerintah Daerah.
- c. Keabsahan, merupakan setiap tindakan dari dari pelaksana kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah harus didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah dan hak yang timbul sesuai dengan perjanjian/perikatan.

**Pasal 3**

Kebijakan Akuntansi, dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparansi; dan
- b. akuntabilitas.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dengan mengacu pada sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
  - b. kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan kerangka konseptual kebijakan akuntansi dan penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah serta pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam sistem akuntansi pemerintah.
- (5) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , terdiri atas:

- a. Kerangka Konseptual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Kebijakan Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ;dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

#### Pasal 6

Kebijakan Akuntansi dalam Peraturan Bupati ini, mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 78);
- b. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 73).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH, MM

